



PENETAPAN

Nomor:076/Pdt.G/2013/PA.Tbn

q^v°RÛ⁻ sp°RÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

NAMA PENGUGAT, Umur : 46 tahun, agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan : Swasta, Tempat kediaman di : **XXX** Desa **XXX** Kabupaten Tuban, dalam hal ini dikuasakan kepada NAMA KUASA HUKUM Advokat dengan alamat Jl **XXX** Tuban, **sebagai Penggugat;**
MELAWAN

NAMA TERGUGAT, Umur : 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan, SwastaTempat kediaman di Lingkungan **XXX** Kabupaten Tuban,**sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 07 Januari 2013, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor : 076/Pdt.G/2013/PA.Tbn. ;

Menimbang, bahwa sebelum hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah mengajukan pencabutan perkara dengan alasan tanggal Surat Kuasa kel;iru,oleh karenanya Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Gugatan Penggugat dicabut ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.481.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2013 Masehi
bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil ula 1434 Hijriyah, oleh Hakim Ketua Majelis
Pengadilan Agama Tuban;

Ketua Majelis

Drs.H. SOEPANDI

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 390.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 481.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)